



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN PANCUR  
DESA WUWUR**

Alamat : Desa Wuwur Rt. 05 Rw. 02 Kec. Pancur Kab. Rembang Kode Pos 59262

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WUWUR  
NOMOR : 19 / 1 / TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN JURU PEMANTAU JENTIK ( JUMANTIK )  
DESA WUWUR  
KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG**

**KEPALA DESA WUWUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah (DBD) di wilayah Kelurahan Nambangan Kidul perlu dilakukan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Pemantauan Jentik secara berkala dan berkelanjutan;
  - b. bahwa guna melaksanakan kegiatan Pemantauan Jentik secara kontinyu dan berkesinambungan perlu di bentuk juru pemantau jentik (jumantik) dari kalangan warga masyarakat RT setempat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Undang -undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan no 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dan Kejadian Luar Biasa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Juru Pemantau Jentik ( Jumantik ) dari warga masyarakat RT setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim tersebut Diktum KESATU bertugas :
- a. Membuat rencana / jadwal kunjungan seluruh rumah yang ada di wilayah kerjanya;
  - b. Memberikan penyuluhan ( perorangan atau kelompok ) dan melaksanakan pemberantasan jentik di rumah-rumah/ bangunan;
  - c. Berperan sebagai penggerak dan pengawas masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN ) Demam Berdarah Dengue (DBD);
  - d. Membuat catatan / rekapitulasi hasil pemeriksaan jentik;
  - e. Melaporkan hasil pemeriksaan jentik ke Kelurahan Nambangan Kidul sebulan sekali.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Juru Pemantau Jentik ( Jumantik ) Desa WUWUR bertanggungjawab kepada Kepala Desa WUWUR.
- KEEMPAT** : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pebdapatan dan Belanja Desa (APBDES) dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WUWUR  
Pada tanggal : 06 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas kesehatan Kab. Rembang  
2. Camat Pancur  
3. Kepala UPT Puskesmas Pancur  
4. Anggota

Lampiran : Keputusan Kepala Desa WUWUR  
Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang  
Nomor : 19 / I / 2020  
Tanggal : 6 Januari 2020

SUSUNAN  
JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK)  
DESA WUWUR  
KECAMATAN PANCUR - KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	SOLIPAN, S.Pd	Penanggungjawab
2	SRI MAUNAH	Pembina
3	DEWI SOPIYATUN	Ketua
4	KAYUN	Sekretaris
5	YUNI ASTUTI, S.Pd	Bendahara
6	SOPIAH	Anggota
7	NIAMAH	Anggota
8	MUKRIPAH	Anggota
9	SRI LESTARI	Anggota
10	ROPIKOH	Anggota
11	MARPUAH	Anggota
12	YATMI	Anggota
13	SARINI	Anggota
14	SOPUATI	Anggota
15	ENI HARNINIK	Anggota
16	WALIMAH	Anggota
17	RUBIANTINI	Anggota
18	KISNAH	Anggota
19	SUDARSIH	Anggota
20	TRİYOMI	Anggota
21	SRIWATI	Anggota
22	PURWANTI	Anggota
23	KHOTIJAH	Anggota
24	JUNARNI	Anggota
25	YARTI	Anggota

KEPALA DESA WUWUR



SOLIPAN, S.Pd